



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

DENGAN

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI,
MELALUI PRAKTIK KLINIK MAHASISWA**

Nomor : 33 Tahun 2020

Nomor : 878/UNISA/Au/XI/2020

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (28-12-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. GUNTUR M. TAQWIN : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 63 Slawi Kabupaten Tegal yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 Tahun 2019 tanggal 28 Mei tahun 2019 tentang "Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal", yang selanjutnya

POLITEKNIK	PEMDA

disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. TAUFIQUR RAHMAN

: Wakil Rektor I Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta beralamat di Jl Siliwangi (Ring Road Barat) No 63 Nogotirto Gamping Sleman D.I Yogyakarta diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor 268/SK-PPA/A/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang "Pengangkatan Wakil Rektor I Universitas Aisyiyah Yogyakarta Bidang Akademik dan Kerjasama Masa Jabatan 2020-2024" oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disingkat RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal serta dipimpin seorang Direktur;
- b. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta adalah universitas yang berkedudukan di Yogyakarta yang menyelenggarakan 19 program studi antara lain S1 Ilmu Keperawatan, Profesi Ners (Keperawatan), Diploma III Kebidanan, Bidan Pendidik DIV, S1 Fisioterapi, Profesi Fisioterapi, S2 kebidanan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (TRR), D4 Anestesiologi, S1 Gizi;

PEMDA	UNISA YOGYAKARTA
	

d. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 82);

PEMDA	UNISA YOGYAKARTA
	

13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 73);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal; dan
16. Kesepakatan Bersama Nomor Tahun dan Nomor tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tegal.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan praktik klinik mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama terwujudnya mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang berkualitas.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan praktik klinik mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Praktek kerja lapangan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian masyarakat;
 - d. Lokakarya dan seminar;
 - e. Penggunaan laboratorium ataupun fasilitas lainnya.

PEMDA	UNISA YOGYAKARTA
9	A

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk mengirim peserta didik/ praktikkan berdasarkan kerangka acuan dimana jumlah mahasiswa yang dapat diterima praktek klinik sesuai dengan kapasitas pembimbing klinik dengan perbandingan maksimum antara pembimbing dengan mahasiswa adalah 1 (satu) banding 7 (tujuh) dengan memperhatikan fungsi dan tugas utama Rumah Sakit dalam memberikan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Menyediakan tenaga pembimbing/ instruktur Klinik sesuai kemampuan dan kriteria untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik/ praktikkan;
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan praktik mahasiswa PIHAK KEDUA;
- d. Menyediakan peralatan dan sarana sesuai kemampuan Rumah Sakit untuk kepentingan praktik klinik peserta didik;
- e. Memberikan ijin melaksanakan supervisi (bimbingan teknis) kepada tenaga pengajar dari Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta untuk memberikan bimbingan teknis kepada peserta didik/ praktikkan di Rumah Sakit;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberitahukan pelaksanaan praktik klinik peserta didik secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dua bulan sebelum kegiatan praktik klinik dilaksanakan;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU untuk kelancaran kegiatan praktik klinik;
- c. Mentaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada PIHAK KESATU;

PEMDA	UNISA YOGYAKARTA
9	A

- d. Bertanggungjawab atas peralatan dan sarana serta fasilitas pendukung lain yang rusak/ hilang akibat kesalahan/ kelalaian peserta didik/ praktikkan.
- e. Menanggung biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan praktik peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Peserta didik/ praktikkan yang mendapat kecelakaan atau sakit dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik di Rumah Sakit menjadi tanggungjawab Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- g. Memproses permohonan pemenuhan peralatan dan sarana yang mendukung praktek klinik peserta didik dari PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU mempunyai Hak:

- a. Menolak praktikkan dari PIHAK KEDUA apabila tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan atau tidak sesuai dengan pemberitahuan;
- b. Memberikan sanksi sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan klinik di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal kepada PIHAK KEDUA apabila tidak mentaati peraturan, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan penggantian atas kerusakan atau kehilangan peralatan dan sarana serta fasilitas pendukung lain yang diakibatkan kelalaian atau kesalahan peserta didik/ praktikkan;
- d. Mendapat biaya praktik, *institusional fee* dan honor bimbingan sesuai peraturan yang berlaku atau kesepakatan para pihak;
- e. Tidak bertanggung jawab atas peserta didik / praktikkan yang mendapat kecelakaan / sakit dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- f. Apabila untuk kepentingan praktek klinik peserta didik, peralatan dan sarana belum dimiliki RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal akan diajukan permohonan pada PIHAK KEDUA.

FEMDA	UNISA YOGYAKARTA
	

(3) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. Mendapat kesempatan untuk mengirimkan peserta didik/ praktikkan sesuai kondisi dan daya tampung praktikkan di Rumah Sakit;
- b. Menggunakan peralatan dan sarana serta fasilitas yang ada di Rumah Sakit sesuai kebutuhan peserta didik / praktikkan;
- c. Mendapat kesempatan melaksanakan Praktik Klinik sesuai kerangka acuan;
- d. Memperoleh bimbingan, evaluasi dan penilaian dalam pelaksanaan praktik klinik;
- e. Melaksanakan supervisi / bimbingan teknis kepada peserta didik / praktikkan di Rumah Sakit.

**Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan praktik mahasiswa, **PIHAK KEDUA** mengajukan surat pemberitahuan dan kerangka acuan kegiatan tersebut yang ditujukan pada **PIHAK KESATU**;
- (2) Setelah adanya kesepakatan dari **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan peserta didik untuk melaksanakan praktik klinik;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan mengatur keberadaan peserta didik secara teratur pada hari kerja maupun hari besar/libur Nasional dan **PIHAK KESATU** akan mendayagunakan keberadaan mahasiswa tersebut demi kepentingan pelayanan dan pendidikan;
- (4) Pelaksanaan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan praktik klinik maupun praktik klinik lapangan yang diberikan oleh pendidik/pembimbing dari **PARA PIHAK**;
- (5) Peserta didik yang melaksanakan praktik klinik harus mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- (6) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK KESATU** dalam meningkatkan pelayanan agar tercapai efisiensi, produktivitas dalam kualitas pelayanan sebaik-baiknya dalam rangka pelayanan prima;

PEMDA	UNISA YOGYAKARTA
9	A

- (7) Jumlah dan jadwal mahasiswa diatur oleh **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan sarana/prasarana **PIHAK KESATU**;
- (8) Pelaksanaan proses pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. *Bedside Teaching*;
 - b. Ujian Tindakan;
 - c. Penilaian (Laporan/Tugas, Presentasi Kasus, Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Kehadiran);
 - d. Kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan persetujuan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila ada perubahan dalam perjanjian kerjasama ini dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat antara **PARA PIHAK**;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi IB.

PEMDA	UNISA YOGYAKARTA
	

**Pasal 8
EVALUASI**

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu tahun sekali;
- (2) Dalam rangka evaluasi kegiatan praktik mahasiswa, **PARA PIHAK** dapat mengadakan pertemuan satu hari sebelum kegiatan berakhir.

**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

d **PIHAK KEDUA,**

TAUFIQUR RAHMAN

PIHAK KESATU,

GUNTUR M. TAQWIN

PEMDA	UNISA YOGYAKARTA
	